



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TABANAN

Jalan Pahlawan Nomor 6 Tabanan

Telp. (0361) 811004 Faks. (0361) 815247

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 52/Pid.C/2019/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Eka Perdana;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / Minggu 10 Juli 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kapuk Muara, Gg. Bambu, Ds. kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

#### Susunan Persidangan :

**Adhitya Ariwirawan, S.H. M.H.** .....Hakim;

**Hery Sunarti, S.H.** .....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah  
Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah  
Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.11/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2019;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor: BAP.11/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;
- Keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H., telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Eka Perdana adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Eka Perdana;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Perdana, keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H., Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 62 ayat (5), PERDA Kab. Tabanan No 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Perdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik wajib membawa pada saat bepergian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP Non Elektronik An. Eka Perdana;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 November 2019** oleh **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 52/Pid.C/2019/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hery Sunarti, S.H.**

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**